



PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marryana Balla, bertempat tinggal di TAMAN CILEGON INDAH CLUSTER MILENIA BLOK I 3 NO 16 KEL SUKMAJAYA KEC JOMBANG KOTA CILEGON , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Jheffrain Samaili, bertempat tinggal di Jalan Mayor Syafe'i No 53, Magersari Serang Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Juli 2021 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri sah, yang menikah pada tanggal 10 agustus 1999, berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 62/DISP/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Donggala Sulawesi Tengah.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan anak sebanyak tiga orang Sebagai berikut :
 - JHEFFRY RONALD SAMAILI, Lahir di Palu 13 januari 2000, Jenis Kelamin Laki-laki (21 Tahun). Sebagai mana kutipan Akta Kelahiran Nomor 4599/IST/2007/2000 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.
 - VIVIEN VALENTINA ANASTASIA SAMAILI, lahir di Palu 11 februari 2004, Jenis Kelamin Perempuan (17 tahun) Sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 45600/IST/2007/2004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEYSIA OLIVIA SAMAILI, lahir di Palu 07 mei 2008, Jenis Kelamin Perempuan (13 Tahun) Sebagai mana kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/um/2008/2008 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.
4. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah ke Serang Banten dan tinggal di Kota Serang Jln. Mayor Syafe'l no 53 Serang Banten.
5. Bahwa pada tanggal 30 januari 2011 Tergugat pergi dari rumah dikarenakan ada permasalahan tempat kerjanya, sejak Tergugat pergi dari rumah Tergugat tidak pernah ada kabar sampai saat ini
6. Bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan Anak-anak selama 10 tahun.
7. Bahwa Adapun salah satu alasan perceraian sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 19 huruf "b" berbunyi : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
8. Bahwa oleh karena sebab tersebut diatas dan untuk mendapatkan kepastian hukum, saat ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Serang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Bersama ini Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang di ajukan Penggugat dalam perkaraini.
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksakan pada tanggal 10 Agustus 1999 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan no. 62/DISP/2007 tanggal 26 juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkaraini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Atau apa bila yang Mulia Majelis Hakim berpen dapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil -adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juli 2021, nomor 86/Pdt.G/2021/PN.Srg, tanggal 30 juli 2021, Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Srg, dan tanggal 27 Agustus 2021, Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Srg, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/DISP/2007 Tanggal 26 Juni 2007, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama JHEFFRY RONALD SAMAILI, Nomor 4599/IBT/2007/2000, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama VIVIEN VALENTINA ANASTASIA SAMILI, Nomor 45600/IST/2007/2004, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEYSIA OLIVIA SAMAILI Nomor 454/UM/2008/2008, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3673061903180003, tertanggal 23 Juli 2021 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Merryana Balla, NIK 7210144201790001, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy bukti-bukti surat tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama dan keyakinannya, yaitu saksi **Silvia YantiBala** dan saksi **Tjhia Lie Kian** dan telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 agustus 1999 di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 62/DISP/2007, dan setelah menikah bertempat tinggal bersama di Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu JHEFFRY RONALD SAMAILI, VIVIEN VALENTINA ANASTASIA SAMAILI dan KEYSIA OLIVIA SAMAILI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah ke Serang Banten dan hidup rukun hingga pada tanggal 30 januari 2011 Tergugat pergi dari rumah dikarenakan ada permasalahan ditempat kerjanya dan katanya mau pulang dulu ke Kota Palu melihat keluarganya dan semenjak itu tidak pernah ada kabar hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan Anak-anak selama 10 tahun, tanpa ada kabar dan berita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2021, dimana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah



dipanggil secara patut menurut hukum dan juga tidak mengirimkan Kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, hal mana nyata sesuai risalah panggilan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN.Srg, tertanggal 21 Juli 2021, dimana dalam risalah panggilan Tergugat sudah tidak berada ditempat dimana alamat panggilan dilakukan, kemudian dilakukan pemanggilan Umum melalui RRI pada tanggal 30 Juli 2021 untuk persidangan pada tanggal 26 Agustus 2021 dan risalah panggilan tanggal 27 Agustus 2021 untuk persidangan tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara patut menurut hukum akan tetapi tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah;

- **Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang** dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1999 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/DISP/2007 tanggal 26 juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, **beralasan untuk diputuskan karena perceraian?**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengann P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, tersebut membuktikan bahwa telah ada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah karunia 3 (tiga) orang anak, sebagaimana tertuang dalam Bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat di Putus dengan perceraian, atas hal tersebut merujuk kepada Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU 1/ 1974) tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat memiliki cukup alasan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 19 huruf a – f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU 1/ 1974) tentang Perkawinan, dan Majelis Hakim menilai bahwa alasan yang mendasari gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf b, yaitu bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan untuk diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dengan tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1999 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/DISP/2007 tanggal 26 juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, di nyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 1/ 1974, Panitera Pengadilan Negeri Serang diperintahkan mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, agar mencatat dalam register perkawinan dan perceraian

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga *petitum* terkait hal tersebut dalam gugatan Penggugat juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir ;
2. Mengabulkan seluruh 07gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1999 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan no. 62/DISP/2007 tanggal 26 juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Cilegon dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala provinsi Sulawesi Tengah dan Memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Cilegon dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala provinsi Sulawesi Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan Negeri Serang tentang perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp 560.000,00 (Lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guse Prayudi, S.H., M.H. dan Rikatama Budiyantie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Srg tanggal 16 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, Tanggal 4 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ali Murdiat, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Santosa, S.H.,MH dan Rikatama Budiyantie, S.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Srg tanggal 4 November 2021, Guntoro, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Srg



Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp 150.000,00;
4. Biaya proses.....	: Rp 30.000,00
5. PNBP	: Rp 10.000,00;
6. Panggilan	: Rp 350.000,00;
Jumlah	: Rp 560.000,00;

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)